

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN DAN KETERLIBATAN
PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PENGATURAN DAN PELAKSANAAN
CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)**

ABSTRAK

Corporate Social Responsibility atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya. Dalam perkembangannya beberapa daerah dari tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota membuat suatu Peraturan Daerah yang mengatur mengenai CSR Perseroan Terbatas. hal tersebut menimbulkan permasalahan terkait kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan daerah untuk membuat Peraturan Daerah yang mengatur CSR serta keterlibatan pemerintahan daerah dalam mengatur dan melaksanakan CSR agar tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan cara berpikir deduktif dan kriteria kebenaran koheren. Metode penelitian yuridis-normatif ini menggunakan pendekatan *statute approach* dan *historical approach*. Sifat Penelitian ini adalah Preskriptif menggambarkan ilmu hukum itu sendiri yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Metode ini ditujukan untuk meneliti undang-undang dan peraturan pemerintah yang berelevansi dan berkorelasi dengan CSR serta menemukan landasan yuridis dan filosofis pembentukan Peraturan Daerah Tentang CSR.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Pemerintahan daerah memiliki kewenangan untuk mengatur CSR perseroan terbatas, dilandasi oleh tujuan Negara modern yaitu *welfare state*, desentralisasi, asas otonomi daerah, asas *Good governance*, urusan pilihan daerah yang diamanatkan didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, serta prinsip-prinsip dari CSR yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan Daerah memiliki peran dalam pengaturan dan pelaksanaan CSR yaitu menjalankan amanat peraturan perundang-undangan berkaitan dengan CSR, merekomendasi anggaran yang dikeluarkan oleh Perseroan Terbatas, menetapkan bahwa anggaran dana CSR disisihkan dari laba setelah pajak, membuat panduan pembagian dan pelaksanaan CSR, membangun sinergisitas dengan perseroan terbatas, pemerintahan daerah bersifat informatif.

Kata kunci: CSR, Kewenangan, Pemerintahan Daerah.

A JUDICIAL REVIEW OF THE AUTHORITY/COMPETENCE AND INVOLVEMENT OF LOCAL GOVERNMENT IN REGULATING AND IMPLEMENTING CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

ABSTRACT

The term Corporate Social Responsibility (CSR) as based on Article 1, paragraph (3) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Companies refers to the commitment of a given company or partnership to play a role in the continuing economic development in order to increase the quality of life and the environment that may benefit both the company itself, the local community, and society at large. In the development of this particular role, several regions, ranging from the Provincial level to that of the Regency or Municipality have drawn up Regional Regulations to serve as guidelines for the CSR of Limited Companies. The latter has caused considerable problems related to the actual competence and ensuing authority on the part of the regional authorities in establishing the Regional Regulations to guide CSR, and others related to the involvement of these authorities in regulating and implementing CSR to keep these regulations from violating the regulations of the prevalent legislation.

The research method used can be classified as juridical-normative, making use of a deductive thought process and coherent criteria of truth as tools of verification. This method of research employs the statute approach and the historical approach. The nature of this research study is prescriptive, describing jurisprudence or legal science itself, making an in-depth study of legal purpose, values of justice, the validity of legal regulations, and various legal concepts and norms involved. This method aims at conducting research by carefully examining the governmental laws and regulations relevant and correlating to CSR, in addition to arriving at a legal and philosophical base in the establishment of the regional regulations concerning CSR.

The outcome of this research study indicates that the local government indeed has the competence and authority to regulate the CSR of Limited Companies, based on the aims of a modern state, namely the welfare state, and on the purposes of decentralization, the principles underlying regional autonomy, the principles of good governance, the matter of selecting the right division of regional administration as laid down in Law Number 32 of 2004 concerning Local Government, and Governmental Regulation Number 38 of 2007 concerning Division of Administrative Tasks among the National Government, Provincial Government and the regional authorities in charge of Regencies and Municipalities, as well as the various principles governing CSR aimed at promoting society's welfare. The Regional Government has a role to play in regulating and implementing CSR, namely by providing instructions concerning these legislative regulations related to CSR, by recommending a budget to be issued by the Limited Companies involved, by ensuring that the funding for the CSR budget is being set aside for the profit gained after tax reduction, by setting guidelines for the division of tasks and implementation of CSR, and finally by developing synergy between the limited companies and the local government in truly informative ways.

Key words: CSR, Competence/Authority, Regional Government

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Pernyataan Keaslian	ii
Halaman Persetujuan Skripsi	iii
Halaman Pengesahan Pembimbing.....	Iv
Halaman Persetujuan Panitia Sidang	v
Abstrak	vi
Abstract	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	xi
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan	10
E. Kerangka Pemikiran	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	20
 BAB II PERAN SERTA PELAKU USAHA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI CSR (<i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i>).....	 24
A. Kewajiban Perusahaan Di Bidang Sumber Daya Alam Untuk Masyarakat	 24
B. Pembangunan Perekonomian Melalui CSR (<i>Corporate Social Responsibility</i>).....	 28
C. Pengaturan CSR (<i>Corporate Social Responsibility</i>) Dalam	

	Hukum Positif Di Indonesia.....	33
	D. Pelaksanaan CSR Di Indonesia.....	35
BAB III	PEMERINTAH DAERAH DAN KEWENANGANNYA DALAM BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA.....	39
	A. Pemerintah Daerah Sebagai Penyelenggara Pemerintahan Di daerah Dengan Asas Desentralisasi.....	39
	B. Kewenangan Pemerintahan Yang Diatur Melalui Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.....	43
	C. Kewenangan Pemerintahan Daerah Dalam Membentuk Peraturan Daerah	50
	D. Kewenangan Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Terkait Penerapan CSR (<i>Corporate Social Responsibility</i>).....	60
BAB IV	KEWENANGAN DAN PERAN SERTA PEMERINTAH DAERAH DALAM MELAKUKAN CSR (<i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i>) PERSEROAN TERBATAS	65
	A. Pengaturan Tentang CSR (<i>Corporate Social Responsibility</i>) Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif Indonesia Dan Kelemahannya	65
	B. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Mengatur CSR (<i>Corporate Social Responsibility</i>) Perseroan Terbatas.....	84
	C. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan CSR (<i>Corporate Social Responsibility</i>) Perseroan Terbatas.....	97
BAB V	PENUTUP	110
	A. Kesimpulan	110

B. Saran	111
DAFTAR PUSTAKA	114
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	119